



PUTUSAN

Nomor 1960/Pdt.G/2019/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima, sebagai Penggugat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **NUKRAH. SH, ARIFIN, SH. dan ARIFUDIN. SH** Advokat/Penasehat Hukum/Konsultan Hukum Pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum ARIFIN, SH & Associates Beralamat di Jln. Soekarno Hatta No. 22 Belakang Kantor Pengadilan Negeri Raba Bima Kelurahan Lewirato Kec. Mpunda Kota Bima. berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Oktober 2019 yang terdaftar di kepanitaraan Pengadilan Agama Bima Nomor: 452/Sk.Khusus/2019/PA.BM tertanggal 20 Nopember 2019.

melawan

tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan, semula tempat kediaman di Kampo Sorinara Kecamatan Belo Kabupaten Bima, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia (Ghaib), Sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal.1 dari 11 hal. Putusan Nomor 1960/Pdt.G/2019/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 3 Desember 2019 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 1963/Pdt.G/2019/PA.Bm, tanggal 3 Desember 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan Perkawinan dengan Tergugat pada hari Ahad tanggal 25 Desember 2016 dihadapan dan di bawah Pengawasan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Belo Kabupaten Bima sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 0298/041/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016:
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah melangsungkan pernikahan kemudian tinggal di rumah sendiri di RT.007. RW.003. Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima, bergaul sebagai suami istri namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa pada bulan Oktober 2017, antara penggugat dan tergugat sering diwarnai pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan berulang di sebabkan:
 1. Tergugat tidak menghargai penggugat sebagai istri;
 2. Tergugat tidak transparan terhadap keuangan;
 3. Tergugat emosional, suka marah-marah dan sering mencacimaki penggugat dan berbulan-bulan pergi dari rumah;
4. Bahwa sejak tahun 2017 tergugat berbulan-bulan baru pulang kerumah, puncak pada bulan Januari 2019 tergugat meninggalkan rumah tempat tinggal bersama sampai sekarang, tidak memberikan kabar berita begitu pula nafkah lahir dan batin;
5. Bahwa pada tahun 2018, penggugat dan tergugat selama melakukan penanaman bawang merah di Sumbawa memiliki hutang bersama pada:
 1. Ibu Kartini Mama Linase sebesar Rp. 1.500.000

Hal.2 dari 11 hal. Putusan Nomor 1960/Pdt.G/2019/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bapak MUNMAWIR AMA DI sebesar RP. 4.500.000,-
3. IBU IDA TENTE Sebesar Rp. 15.000.000,-
4. Bahwaselamatergugatmeninggalkanpenggugat, Ibukartini, Bapak MUNMAWIR AMA DI, IBU IDA sering melakukan penagihan hutang pada penggugat namun sampai hari ini penggugat belum mampu membayarnya;
5. Bahwa penggugat dan tergugat sudah di upayakan damai oleh keluarga namun tidak membuahkan hasil;
6. Bahwa oleh karenan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagai yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu dengan yang lainnya, pasal 19 sub f PP No. 9 tahun 1975jopasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam,tidak mungkin terwujud, Penggugat berhak menuntut bercerai dengan Tergugat berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan diatas;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mengajukan Gugatan ini dan Mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Petitum:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Bain Sugra Tergugat atas diri Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai Peraturan Perundang-Undang yang berlaku;

Dan / Atau Apabila Pengadilan Agama Bima berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang. Sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal.3 dari 11 hal. Putusan Nomor 1960/Pdt.G/2019/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan sedikit perubahan sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili penggugat Nomor 5206044808880002, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima, tanggal 26 Juni 2012, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1) dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 298/041/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis, lalu diberi kode (P.2) dan diparaf;

B. Saksi:

1. saksi, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT. 007 RW. 003, Desa Soki, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat bernama Afrida binti Suharto dan Tergugat bernama Muhtar bin H. Hamzah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;

Hal.4 dari 11 hal. Putusan Nomor 1960/Pdt.G/2019/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sendiri di Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima ;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar disebabkan Tergugat bersifat emosional, suka marah-marah dan sering mencaci makai Penggugat, ;
 - Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tanpa mengirimkan kabar beritasehingga tidak diketahui alamatnya secara jelas.
 - Bahwa Penggugat sudah seringkali berusaha mencari tahu keberadaan / alamat Tergugat baik melalui keluarganya maupun lewat teman-temannya, namun tidak berhasil;
 - Bahwa selaku pihak keluarga sudah berusaha menasehati agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;
2. saksi umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di, Kecamatan Belo Kabupaten Bima., dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah rekan Penggugat ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah rekan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat bernama Afrida binti Suharto dan Tergugat bernama Muhtar bin H.Hamzah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sendiri di Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima ;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar disebabkan Tergugat bersifat emosional, suka marah-marah dan sering mencaci makai Penggugat, ;

Hal.5 dari 11 hal. Putusan Nomor 1960/Pdt.G/2019/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tanpa mengirimkan kabar beritanya sehingga tidak diketahui alamatnya secara jelas.
- Bahwa Penggugat sudah seringkali berusaha mencari tahu keberadaan / alamat Tergugat baik melalui keluarganya maupun lewat teman-temannya, namun tidak berhasil;

Bahwa selaku pihak keluarga sudah berusaha menasehati agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa inti (pokok) dalil gugatan Penggugat yang menjadi dasar gugatan cerainya adalah karena Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat emosional, suka marah-marah dan sering mencacimaki Penggugat dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 4 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan

Hal.6 dari 11 hal. Putusan Nomor 1960/Pdt.G/2019/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu harus memeriksa kebenarannya baik secara formil maupun materiil;

A. Penilaian bukti-bukti surat;

1. Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;
2. Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

B. Penilaian Bukti Saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal.7 dari 11 hal. Putusan Nomor 1960/Pdt.G/2019/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta saksi – saksi, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat bertempat tinggal di Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Desember 2016 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belo Kabupaten Bima;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat emosional suka marah-marah dan sering mencaci makai Penggugat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 bulan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tidak diketahui alamatnya;
5. Bahwa Penggugat telah diberi nasehat supaya berdamai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Penggugat adalah penduduk Kabupaten Bima sehingga perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Bima; (vide : Pasal 73

Hal.8 dari 11 hal. Putusan Nomor 1960/Pdt.G/2019/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);
2. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian, Penggugat dan Tergugat sebagai subyek hukum (persona standi in judicio) dalam perkara a quodan perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama; (vide: Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam);
 3. Kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karenasejak bulan Maret 2018 secara berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin dari Penggugat dan tanpa alasan yang jelas. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirimkan kabar berita serta tidak pernah menjamin nafkah lahir bathin Penggugat(vide: Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam);
 4. Majelis hakim telah memberi nasehat kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil (vide: Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) menuntut agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken married*) sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, serta pendapat pakar hukum Islam sebagaimana tercantum

Hal.9 dari 11 hal. Putusan Nomor 1960/Pdt.G/2019/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kitab Manhaj Al-Thullab, Juz VI, halaman 346 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang berbunyi sebagai berikut:

وإن اشتد عدم رغبة الزجة لزوجها طلق عليها القاضى طلاقاً

Artinya: Apabila telah memuncak kebencian seorang isteri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam bahtera rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak ba'in shughra, maka gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Muhtar bin H.Hamzah) terhadap Penggugat (Afridah Binti Suharto);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 546.000,- (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Hal.10 dari 11 hal. Putusan Nomor 1960/Pdt.G/2019/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1441 Hijriyah oleh kami Drs. Imam Shofwan M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Drs. Latif dan Uswatun Hasanah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Maryam, BA. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Imam Shofwan M.Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H.Mukminin

Uswatun Hasanah, S.HI.

Panitera Pengganti,

Maryam,BA.

Perincian Biaya Perkara:

| | | |
|-------------------------|-------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 430.000,00 |
| 4. Biaya PNPB Panggilan | : Rp. | 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. | 10.000,00 |
| 6. Biaya Materai | : Rp. | 6.000,00 |

Jumlah : Rp. 546.000,00
(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal.11 dari 11 hal. Putusan Nomor 1960/Pdt.G/2019/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)